

| | |
|--|---|
| SISTEM | |
| 2024 | |
| PERBUP KAB. NGANJUK NO.36, BD 2024/NO.36, 59 HLM | |
| SISTEM KERJA UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI | |
| ABSTRAK | <ul style="list-style-type: none"> - a. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; - b. untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja; - c. untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi; |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2024; Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2024. |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Dalam Peraturan Daerah Ini Memuat Mekanisme Kerja, Kedudukan, Penugasan, Pelaksanaan Tugas, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas, Pengelolaan Kinerja, Pemanfaatan Tegnologi Informasi dan Komunikasi, Proses Bisnis, Ketentuan Penutup; - Peraturan Daerah Ini bertujuan untuk Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE; - Peraturan Daerah Ini digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan struktur Organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. |
| CATATAN | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 November 2024; - Jumlah lampiran 47 HLM. |